

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pengaturan *Plea Bargaining* yang ada di Jepang dan Singapura tidak diatur secara formal dalam undang-undang namun didasarkan pada beberapa kasus tertentu seperti pada negara Jepang memberikan *Plea Bargaining* hanya kepada “kejahatan khusus”. Kejahatan khusus yang dimaksud adalah kejahatan terkait narkoba dan senjata api dan ekonomi atau kejahatan keuangan, dengan pengecualian kejahatan yang menurut undang-undang hukuman termasuk kematian atau hukuman penjara seumur hidup. Khusus ekonomi atau kejahatan keuangan termasuk sejumlah kejahatan yang biasanya terkait dengan bisnis kegiatan korporasi, seperti penyuapan, penipuan, pelanggaran, anti monopoli, penggelapan pajak dan pelanggaran instrumen keuangan. Sedangkan Singapura terjadinya *Plea Bargaining* hanya untuk negosiasi antara penuntut dan pembela untuk penghapusan kasus konsensual. Dalam sistem hukum peradilan pidana di Singapura memiliki upaya resolusi kasus awal yang umumnya dimulai dengan proses negosiasi tidak resmi, yaitu CCMS (*Criminal Case Management Scheme*), antara penuntut dan pembela. Program ini memungkinkan jaksa dan pembela untuk terlibat dalam diskusi terbuka kasus ini. Selama pertemuan CCMS (*Criminal Case Management Scheme*), mereka mungkin membahas manfaat dari pengakuan bersalah selain menggambarkan isu-isu dalam

sengketa. Tidak ada hakim yang terlibat dalam pertemuan CCMS (*Criminal Case Management Scheme*). Setelah itu adanya CCR (*Criminal Case Resolution*) dengan tujuan menyediakan forum netral yang difasilitasi oleh hakim untuk membahas dan menjelajahi kemungkinan resolusi awal kasus-kasus kriminal tanpa pengadilan. Jika kasus masih belum terselesaikan di CCR (*Criminal Case Resolution*) dan di sidang, hakim CCR (*Criminal Case Resolution*) tidak akan ditugaskan untuk mendengar kasus ini sebagai hakim pengadilan. Peran hakim di sesi CCR (*Criminal Case Resolution*) bersifat memfasilitasi tapi tidak dievaluasi.

2. Indonesia dapat menjadikan sistem *Plea Bargaining* sebagai *Ius Constituendum* dalam sistem peradilan pidana agar tercapainya hak-hak seorang tersangka maupun terdakwa dalam proses penyidikan serta dalam pengadilan, dengan adanya Jalur Khusus yang sedikit banyak mengadopsi dari sistem hukum negara *Common Law* yakni *Plea Bargaining* dapat memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi lebih baik serta mengembalikan lagi fungsi seutuhnya dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang mana dalam praktek yang sesungguhnya kesaksian seorang Saksi Pelaku belum menjadi bukti yang cukup kuat dalam persidangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat menyampaikan beberapa saran sebagai berikut yang dilakukan oleh Penulis, berikut hal yang dapat menjadi pertimbangan sebagai masukan kepada aparat penegak

hukum dan badan legislatif dalam pembangunan hukum di Indonesia tidak menutup kemungkinan juga bagi masyarakat, yaitu:

1. Tim Perumus RUU KUHAP

Tim Perumus RUU KUHAP disarankan agar memperhatikan *Plea Bargaining* dalam pembuatan RUU KUHAP selain itu Tim Perumus RUU KUHAP diharapkan dapat melakukan studi banding terkait *plea bargaining* ke Jepang dan Singapura. Sangat berpengaruh adanya perubahan dalam sebuah undang-undang untuk itu dengan adanya jalur khusus yang sudah terancang dalam RUU KUHAP untuk segera disahkan, serta menambahkan peraturan untuk jaksa penuntut umum dan hakim untuk dapat berkonsultasi dengan korban, serta adanya peraturan pengawasan agar tidak adanya jual beli kasus yang ditakutkan oleh beberapa masyarakat.

2. Para akademisi ilmu hukum

Agar dapat mengembangkan pemikiran mengenai *Plea Bargaining* dalam hukum acara pidana di Indonesia.

